


PIAGAM KOMITE AUDIT

Mengacu kepada peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit maka PT Surya Semesta Internusa Tbk (“Perseroan”) telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalanya kegiatan usaha Perseroan oleh Direksi.

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait pengawasan atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko di Perseroan.

Ruang Lingkup Piagam Komite Audit





Adapun isi dari Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

A. Arti dan Tujuan Komite Audit

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

Tujuan dibentuknya Komite Audit antara lain untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip Akuntansi, struktur pengelolaan risiko telah dikelola dengan baik, serta memastikan pelaksanaan audit internal dan audit eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

B. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen dan 2 (dua) Anggota lainnya yang dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris, pihak luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

C. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Utama Komite Audit antara lain:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan Auditor Internal; dan
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas manajemen risiko yang dilakukan Direksi (jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau manajemen risiko di bawah Dewan Komisaris).

Wewenang Komite Audit antara lain mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak lainnya yang terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya dan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

D. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit dapat bekerja sama dengan mitra kerja diantaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris dan satuan kerja terkait di level manajemen.

E. Penyelenggaraan Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dilaksanakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan Rapat hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.



F. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit wajib membuat laporan kinerja terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta pencapaiannya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk kemudian diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

G. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

H. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

Jika terdapat pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan kepada Komite Audit, maka Komite Audit berkewajiban untuk melakukan penelaahan atas hal tersebut dan meneruskannya kepada pihak-pihak terkait di dalam Perseroan. Komite Audit dapat meminta untuk dilakukan audit investigasi.